

## Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Hutan Adat pada Wisata Batu Majang Kabupaten Mahakam Ulu

Aloysius Irang Jiu<sup>1\*</sup>, Muh. Jamal<sup>1</sup>, Anwar Alaydrus<sup>3</sup> Niken Nurmiyati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Indonesia

\*Korespondensi Email: [irangjiu@gmail.com](mailto:irangjiu@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze community local wisdom in preserving customary forests within Batu Majang Tourism, Mahakam Ulu Regency. A qualitative approach was employed through observation, in-depth interviews, and documentation techniques. The findings indicate that the Dayak Kenyah community possesses a structured customary value system in maintaining the sustainability of the Tana Ulen customary forest. This system includes prohibitions against indiscriminate tree cutting, regulated hunting practices, restrictions on farming within the core forest area, agrarian rituals such as Mecaq Undat and Uman Jenai, the ethical norm of pamali governing behavior in forest areas, and the central role of customary leaders in supervision and enforcement. Such local wisdom functions as a culturally based conservation mechanism that sustains ecological balance while strengthening social cohesion. The integration of customary values and ecological functions forms a crucial foundation for sustainable community-based tourism in Batu Majang.*

**Keywords:** Local Wisdom, Customary Forest, Batu Majang Tourism.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan hutan adat pada Wisata Batu Majang Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Kenyah memiliki sistem nilai dan aturan adat yang terstruktur dalam menjaga keberlanjutan Hutan Adat Tana Ulen. Sistem tersebut meliputi larangan menebang pohon sembarangan, pengaturan perburuan satwa, larangan membuka ladang di kawasan inti hutan, praktik ritual agraris seperti Mecaq Undat dan Uman Jenai, norma *pamali* dalam berperilaku di kawasan hutan, serta peran sentral tokoh adat dalam pengawasan dan penegakan aturan. Kearifan lokal tersebut berfungsi sebagai mekanisme konservasi berbasis budaya yang menjaga keseimbangan ekologis sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat. Integrasi nilai adat dan fungsi ekologis ini menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan wisata berbasis komunitas di Batu Majang.

**Kata kunci:** Kearifan Lokal, Hutan Adat, Wisata Batu Majang.

## Pendahuluan

Keberadaan hutan adat seringkali menjadi sebuah cermin adanya kawasan yang masih dijaga dan dilindungi dengan nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Di Kabupaten Mahakam Ulu, salah satu Hutan Adat Tana Ulen yang menonjolkan kekayaan adat dan budaya suku Dayak Kenyah ada di Desa Batu Majang, salah satu tawaran destinasi wisata yang menyajikan keindahan alam flora dan fauna endemik khas daerah hulu Kalimantan Timur, kegiatan susur sungai alan dengan menggunakan perahu khas dayak, kolam air asin alami dan pemandian air terjun Sungai Murung (Kemenpar, 2025). Selain destinasi wisata, masyarakat memperoleh kayu, rotan, buah-buahan, tanaman obat, hingga bambu dari hutan. Namun pemanfaatannya tetap diatur ketat melalui norma adat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Ini mencerminkan tercapainya keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pelestarian hutan adat di Desa Batu Majang masih menjadi prioritas utama meski keberadaan desa wisata di dalamnya.

Studi tentang kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan hutan telah banyak dilakukan, namun yang spesifik membahas pelestarian dalam konteks kelokalan dalam ranah pariwisata di daerah-daerah masih minim dilakukan. Riset terdahulu yang dilakukan tentang konservasi hutan berbasis kearifan lokal menyatakan bahwa kegiatan konservasi hutan-hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tigawasa dilandasi dengan adanya kearifan-kearifan lokal dari nenek moyang yang hingga kini masih tetap dipertahankan (Ayu et al., 2018). Penelitian lain terkait relasi kuasa dalam bingkai wisata menunjukkan bahwa promosi pariwisata bukanlah ruang yang netral, melainkan arena kuasa yang dapat memperkuat marginalisasi atau sebaliknya membuka peluang perlawanan masyarakat adat (Setyoko et al., 2025). Akibatnya, adanya kekosongan dalam konteks pelestarian hutan adat antara manusia, alam, dan budaya. Dari semangat itulah lahir Tana Ulen, kawasan hutan adat yang kini menjadi destinasi utama wisata minat khusus. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekosongan yang ada dan menganalisis mengenai kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan adat di kawasan desa wisata.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kearifan lokal masyarakat yang mendasari kegiatan pelestarian hutan adat di desa wisata Batu Majang di Kabupaten Mahakam Ulu. Secara mendalam, penelitian ini membahas dinamika lokal yang berkembang dalam menjaga dan memelihara hutan antara manusia, alam dan budaya. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan studi kasus di Desa Batu Majang dengan metode deskriptif kualitatif dengan tiga hal yang menjadi fokus yakni kearifan lokal masyarakat, pelestarian hutan adat, dan destinasi wisata Batu Majang yang dianalisis melalui data primer dan sekunder. Dengan melihat fokus ini, maka penelitian ini akan memberikan pemahaman terkait kondisi kearifan lokal masyarakat di daerah wisata dan hubungan antara manusia, alam, dan budaya. Penelitian ini juga dapat menegaskan bahwa nilai-nilai lokal masih terpelihara di tengah maraknya pergeseran nilai di dunia pariwisata modern.

Tulisan ini mengedepankan titik argumen bahwa kearifan lokal masyarakat adat dalam memelihara dan melestarikan hutan atau dikenal dengan sebutan 'tana ulen'

masih terjaga. Adanya kepercayaan masyarakat lokal dalam menjaga dan melindungi hutan menjadikan kawasan wisata Batu Majang masih terpelihara. Tradisi lokal yang masih terjaga seperti *Mecaq Undat* dan *Uman Jenai* yang berkaitan dengan upacara adat pesta panen-pascapanen padi sebagai simbol syukur masyarakat setempat. Secara empiris penelitian ini menyoroti pentingnya menjaga warisan budaya setempat. Secara praktis penelitian ini menekankan pada urgensi regulasi dalam memelihara dan melestarikan alam dalam kajian budaya di antara maraknya wisata kota yang kaya akan kajian sosio-politik dalam praktik wisata.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Komariah et al., 2018; Prihatinro et al., 2023). Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara nyata dan mendalam. Tujuannya adalah membongkar realitas di balik fenomena kompleks melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun tahapan yang dilakukan melalui proses penyelidikan, melakukan pengamatan dengan cermat pada suatu program, peristiwa atau kejadian, aktivitas dan proses, pada kelompok masyarakat atau sekelompok individu tertentu berdasarkan fenomena yang telah ditentukan (Jubaedah & Fajarianto, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Data primer meliputi wawancara langsung dengan pengelola desa wisata maupun masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur, regulasi yang relevan, berita yang tersaji di website maupun dokumentasi pribadi penulis. Lokasi penelitian terletak di Desa Wisata Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Hulu.

## Hasil dan Diskusi

### Destinasi Wisata Kampung Batu Majang

Desa Wisata Kampung Batu Majang merupakan salah satu destinasi wisata berbasis komunitas yang terletak di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini dihuni oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah, yang jumlah populasinya sekitar 1.367 jiwa dan masih memegang kuat tradisi serta adat istiadat leluhur mereka (KaltimExpose, 2025). Berikut merupakan peta dan lokasi Desa Wisata Kampung Batu Majang:

Gambar 1: Peta dan Lokasi Batu Majang



Sumber: Google Earth dan [jadesta.kemenpar.go.id](http://jadesta.kemenpar.go.id), 2026

Gambar 1 menjelaskan peta dan lokasi Desa Wisata Kampung Batu Majang yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Pengembangan destinasi wisata Batu Majang merupakan bagian dari strategi pembangunan lokal yang memadukan unsur budaya dan alam dalam satu paket pengalaman wisata yang otentik di Kabupaten Mahakam Ulu. Pengelolaan destinasi ini dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bangen Tawai, yang berdiri sejak tahun 2015 dan memperoleh berbagai penghargaan pada ajang lomba desa wisata tingkat kabupaten maupun provinsi. Di antaranya meraih juara Ketiga dalam Kompetisi Pokdarwis Tingkat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017, dan pada tahun 2023 meraih Juara 1 dalam Kompetisi Pokdarwis Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu serta Juara 1 dalam Kompetisi Konten Kreatif Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Jalung et al., 2025).

Daya tarik utama wisata di Batu Majang adalah Tana Ulen, kawasan hutan adat yang dilindungi dan dimanfaatkan sebagai lokasi *jungle tracking*. Hutan adat bagi masyarakat hukum adat adalah titipan nenek moyang yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan mereka (Resti et al., 2022). Hutan adat di Batu majang menjadi salah satu destinasi yang dijelajahi oleh wisatawan, mempelajari keanekaragaman hayati, serta memahami kearifan lokal Dayak Kenyah dalam menjaga hutan (BeritaBorneo, 2026). Desa Wisata Batu Majang sendiri tercatat sebagai salah satu desa wisata berkembang yang akan menjadi fokus pengembangan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur melalui Program JOSS Pengembangan Desa Wisata dan Budaya Provinsi Kaltim Tahun 2026. Dengan dukungan infrastruktur dan penguatan budaya lokal, Batu Majang diharapkan tumbuh menjadi destinasi unggulan yang merepresentasikan wajah pariwisata pedalaman Kalimantan Timur (BERANDA.CO, 2026). Berikut merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan area wisata Batu Majang:

Gambar 2: Penyerahan Bantuan Hibah oleh Gubernur Kaltim



Sumber: (BERANDA.CO, 2026)

Gambar 2 menjelaskan kegiatan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud ketika menyerahkan bantuan hibah Rp391 juta untuk panggung seni dan toilet biotek di Desa Wisata Batu Majang Kabupaten Mahakam Ulu. Upaya ini dilakukan guna mengembangkan kawasan wisata di Batu Majang agar lebih berkembang dan bisa menarik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara. Hal ini juga didukung oleh kondisi geografis, Kampung Batu Majang memiliki posisi yang strategis di tepi Sungai Mahakam dan bersebelahan dengan Sungai Alan, dengan panorama alam berupa pegunungan dan hamparan hutan adat yang masih lestari di sekelilingnya. Kondisi ini memberikan landasan kuat bagi pengembangan wisata alam yang memikat bagi pengunjung yang mencari pengalaman lebih dari sekadar objek wisata biasa, melainkan pengalaman interaksi dengan lingkungan alam tropis khas Kalimantan. Keunikan lanskap alam ini sekaligus mencerminkan karakter ekologis kawasan yang belum banyak tersentuh pembangunan industri masif.

Sebagai destinasi wisata, Batu Majang menawarkan ragam atraksi alam yang menjadi daya tarik utama. Salah satu objek yang terkenal adalah Hutan Lindung Tana Ulen, sebuah kawasan konservasi yang menjadi jalur *jungle tracking*, di mana wisatawan dapat menyaksikan keanekaragaman flora dan fauna endemik hulu Kalimantan. Selain itu, terdapat aktivitas susur Sungai Alan menggunakan perahu tradisional Dayak, yang tidak hanya menawarkan sensasi menikmati pemandangan sungai tetapi juga kesempatan melihat fenomena alam seperti kolam air asin alami di sepanjang aliran sungai. Di samping itu, wisatawan dapat mengunjungi Air Terjun Sungai Murung, yang menjadi spot pemandian alami di tengah hutan tropis.

Tidak hanya wisata alam, Kampung Batu Majang juga menyuguhkan pengalaman budaya yang kuat. Wisatawan dapat mengikuti paket *Explore Kampung Dayak Kenyah Batu Majang*, di mana mereka berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setempat serta terlibat dalam kegiatan keseharian warga. Interaksi semacam ini menciptakan pengalaman wisata yang memperkaya pemahaman pengunjung terhadap budaya lokal,

termasuk nilai-nilai tradisional, bahasa, dan aktivitas komunitas yang masih dijalankan oleh penduduk asli. Pendekatan ini tidak hanya menarik dari segi rekreasi, tetapi juga memberikan aspek edukatif dalam pelestarian budaya lokal.

Fasilitas yang disediakan di destinasi ini menunjukkan perpaduan antara pelayanan wisata dan pelestarian lokal. Kampung Batu Majang menyediakan sejumlah homestay yang dikelola oleh masyarakat setempat yang dibuka bagi wisatawan sebagai tempat menginap. Fasilitas pendukung lain seperti balai pertemuan, kafetaria, area parkir, kios souvenir oleh-oleh, dan *spot selfie* turut melengkapi pengalaman wisatawan agar lebih nyaman. Keberadaan fasilitas tersebut menggambarkan upaya pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata desa ini.

### **Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Hutan Adat di Batu Majang**

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia (Jamaluddin et al., 2023) yang terus dijaga, salah satunya di Kampung Wisata Desa Batu Majang, Kabupaten Mahakam Ulu. Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Mahakam Ulu adalah suku Dayak. Istilah "Dayak" digunakan untuk menyebut semua penduduk asli Kalimantan (Kuspraningrum et al., 2026). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (diucapkan 16 Mei 2013) adalah keputusan penting yang menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan milik Masyarakat Hukum Adat (MHA), bukan hutan negara. Putusan ini mengubah definisi hutan adat dalam UU No. 41 Tahun 1999, mengembalikan hak kelola atas wilayah ulayat kepada masyarakat adat. Hal ini menjadikan hutan adat sebagai simbol otonomi yang harus dikelola dengan benar, baik dari pengelolaan hingga pelestarian, termasuk yang berkaitan dengan wisata.

Saat ini pariwisata menjadi sektor penting bagi kehidupan dan telah berkembang dengan berbagi jenis daya tarik yang ditawarkan (Pattaray, 2021). Masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Majang memiliki sistem kearifan lokal yang terstruktur dalam menjaga keberlanjutan Hutan Adat Tana Ulen. Sistem ini merupakan bentuk pengetahuan ekologis tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan dilembagakan melalui norma adat, ritual, serta kepemimpinan tradisional. Sejumlah kajian mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat oleh CIFOR dan *World Resources Institute* menunjukkan bahwa wilayah hutan yang berada dalam tata kelola masyarakat adat cenderung memiliki tingkat degradasi lebih rendah. Dalam pemeliharaan kearifan lokal dapat juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk CSR dari pihak swasta (Higau et al., 2025). Dalam konteks pengalaman nilai lokal di Batu Majang, sistem tersebut termanifestasi dalam enam komponen nilai kearifan lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat guna melestarikan hutan adat di Batu Majang:

#### **1. Larangan Menebang Pohon Sembarangan**

Larangan menebang pohon secara sembarangan merupakan fondasi utama dalam menjaga kelestarian Hutan Adat Tana Ulen. Penebangan hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tertentu yang bersifat kolektif atau mendesak, seperti pembangunan fasilitas umum atau kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat dihindari. Prosesnya pun harus melalui musyawarah adat dan persetujuan tokoh adat.

Aturan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hutan tidak diposisikan sebagai komoditas ekonomi semata, tetapi sebagai ruang hidup bersama yang keberlanjutannya harus dijaga lintas generasi. Perspektif ini sejalan dengan teori pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*) yang menekankan pentingnya aturan lokal dan kontrol sosial dalam mencegah eksploitasi berlebihan.

Selain itu, keberadaan sanksi adat terhadap pelanggaran memperkuat efektivitas aturan tersebut. Sanksi tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan sosial, sehingga menciptakan efek jera sekaligus menjaga harmoni komunitas. Dengan demikian, larangan menebang pohon sembarangan berfungsi sebagai instrumen konservasi sekaligus mekanisme penguatan kohesi sosial.

## **2. Perlindungan Satwa dan Pengaturan Perburuan**

Perburuan satwa liar diatur secara ketat dalam sistem adat masyarakat Batu Majang. Tidak semua satwa boleh diburu, dan aktivitas berburu hanya dilakukan untuk kebutuhan konsumsi terbatas, bukan untuk kepentingan komersial skala besar. Beberapa jenis satwa dilindungi karena memiliki nilai simbolik maupun fungsi ekologis tertentu.

Pengaturan ini menunjukkan adanya kesadaran ekologis kolektif bahwa keseimbangan fauna merupakan bagian dari stabilitas ekosistem hutan. Dalam pandangan masyarakat, hilangnya satwa tertentu dapat mengganggu harmoni alam dan berdampak pada kehidupan manusia. Kesadaran ini terbentuk dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan lingkungan hutan.

Studi tentang wilayah adat oleh *World Resources Institute* menunjukkan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat adat sering kali berkorelasi dengan tingkat keanekaragaman hayati yang lebih terjaga. Dalam konteks Batu Majang, pembatasan perburuan menjadi mekanisme nyata dalam menjaga rantai makanan dan keberlanjutan biodiversitas hulu Mahakam.

## **3. Larangan Membuka Ladang di Kawasan Hutan Adat**

Hutan Adat Tana Ulen ditetapkan sebagai kawasan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi ladang atau permukiman. Aktivitas perladangan masyarakat dilakukan di luar zona inti hutan adat, sehingga terdapat pembagian ruang yang jelas antara kawasan produksi dan kawasan konservasi. Pembagian ini mencerminkan sistem zonasi tradisional dalam tata kelola wilayah. Masyarakat memahami bahwa kawasan tertentu harus dibiarkan tetap utuh untuk menjaga sumber mata air, kesuburan tanah, serta keseimbangan iklim mikro. Praktik ini memperlihatkan integrasi antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan ekologis. Berikut merupakan Gambaran Masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan lahan di luar hutan adat untuk menanam padi, namun tetap mengedepankan keasrian sekitar:

Gambar 3: Kegiatan Membuka Lahan



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 3 menunjukkan aktivitas Masyarakat dalam menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hal ini tentu dilakukan di lahan umum, bukan di dalam wilayah hutan adat. Kajian pengelolaan hutan berbasis komunitas yang didukung CIFOR menunjukkan bahwa pembatasan akses pada zona inti hutan merupakan strategi efektif dalam mempertahankan tutupan hutan. Di Batu Majang, larangan membuka ladang di kawasan adat turut berkontribusi pada terjaganya fungsi hidrologis Sungai Alan dan wilayah hulu Sungai Mahakam. Mereka meyakini bahwa hutan adat akan membawa manfaat ketika terus dijaga, dan akan mendatangkan bencana ketika dirusak karena hutan adat mereka yakini sebagai tempat tinggal para leluhur mereka.

#### 4. Praktik Ritual Adat sebagai Mekanisme Sosial-Ekologis

Ritual adat yang ada di Batu Majang seperti *Mecaq Undat*, dan *Uman Jenei*. Keduanya memiliki peran penting dalam sistem pelestarian hutan. Pertama, *Mecaq Undat* adalah upacara adat pesta panen tahunan masyarakat Dayak Kenyah di Batu Majang untuk merayakan musim panen padi. Nama “*Mecaq Undat*” dalam bahasa Dayak Kenyah berarti “menumbuk beras menjadi tepung,” yang secara simbolis merujuk pada pesta panen. Hal ini sebagai wujud syukur atas hasil panen padi yang melimpah kemudian diolah dan dimakan bersama sebagai simbol gotong royong dan pelestarian budaya. Berikut merupakan tampilan ritual adat *Mecaq Undat* di Batu Majang:

Gambar 4: Tradisi *Mecaq Undat*



Sumber: (EditorialKaltim, 2024)

Gambar 4 menampilkan pelaksanaan ritual *Mecaq Undat*, sebuah tradisi syukuran penanaman padi baru dalam masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Majang. Prosesi berlangsung di dalam lamin (rumah panjang adat), yang dihiasi ornamen ukiran khas bermotif tumbuhan dan bentuk spiral simbolik. Para peserta tampak berdiri berjajar dengan mengenakan busana adat dan memegang batang kayu atau tongkat sebagai bagian dari atribut ritual. Posisi yang tertib dan formasi yang teratur mencerminkan kekhidmatan serta makna kolektif dalam pelaksanaan upacara. *Mecaq Undat* bukan sekadar seremoni agraris, tetapi juga wujud penghormatan kepada leluhur dan ungkapan rasa syukur atas dimulainya siklus tanam baru. Dalam konteks kearifan lokal, ritual ini memperkuat solidaritas sosial sekaligus menegaskan relasi spiritual masyarakat dengan alam dan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Kedua, *Uman Jenai* adalah tradisi syukuran pasca panen dalam masyarakat Dayak Kenyah yang dilaksanakan sebagai penutup siklus pertanian sekaligus penanda dimulainya tahun tanam berikutnya. Ritual ini bukan hanya perayaan atas hasil panen, tetapi juga forum refleksi kolektif masyarakat kampung terhadap kehidupan sosial, adat, dan lingkungan selama satu tahun terakhir. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul di lamin (rumah adat) untuk melakukan doa, ungkapan syukur, serta musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat. Berikut gambaran kegiatan adat *Uman Jenai*:

Gambar 5: Acara adat Uman Jenai



Sumber: (NiagaAsia, 2023)

Secara substantif, *Uman Jenai* memiliki fungsi evaluatif. Pada momentum ini dibahas berbagai persoalan yang terjadi selama satu tahun, termasuk pelanggaran adat seperti penebangan pohon tanpa izin, perburuan satwa yang melampaui batas, konflik sosial, atau tindakan yang dianggap *pamali*. Dengan demikian, ritual ini berperan sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis budaya, yang memperkuat kepatuhan terhadap norma adat sekaligus menjaga keharmonisan komunitas.

Dalam perspektif ekologis, *Uman Jenai* juga memiliki makna strategis karena menjadi ruang konsolidasi nilai-nilai pelestarian hutan adat. Evaluasi terhadap perilaku masyarakat selama satu siklus agraris memastikan bahwa prinsip-prinsip konservasi tetap dijalankan secara kolektif. Oleh karena itu, *Uman Jenai* dapat dipahami sebagai institusi sosial-budaya yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis dalam sistem kehidupan masyarakat Dayak Kenyah di Batu Majang. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa nilai spiritual dan ekologis tidak terpisah dalam kehidupan masyarakat. Ritual adat berfungsi sebagai mekanisme internalisasi norma, memperkuat kesadaran kolektif, sekaligus memastikan keberlanjutan nilai konservasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

##### 5. Norma Etika, *Pamali*, dan *Ketulahan*

Mahakam Ulu bersifat indikatif karena memberitahukan kepada khalayak bahwa wilayah tersebut terdapat 'flora dan fauna liar', 'pohon penangkal racun, dan penangkal guna-guna'. Oleh karena itu, pengunjung dibujuk untuk mengidentifikasi Batu Majang sebagai 'surga pengobatan' dan 'tempat yang menawarkan alam liar yang tidak tertandingi'. Wilayah Mahakam Ulu dengan demikian terbungkus dalam produksi dan representasi 'alam liar' dan 'alam yang luar biasa' (Setyoko et al., 2025).

Dalam sistem kepercayaan masyarakat Dayak Kenyah, hutan dipandang sebagai ruang yang dihuni oleh arwah leluhur. Oleh karena itu, terdapat norma etika yang mengatur perilaku individu saat berada di hutan, termasuk larangan berkata kasar, bersikap sombong, atau merusak lingkungan secara sengaja.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa masyarakat adat mempercayai jika ada kearifan lokal yang di langgar maka ada sanksi maupun bencana yang akan datang (Maria et al., 2020). Hal ini sejalan dengan tradisi yang ada di Batu Majang. Masyarakat setempat meyakini adanya istilah 'pamali. Konsep *pamali* menjadi landasan normatif penting dalam konteks ini. *Pamali* merujuk pada larangan adat yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga sakral. Pelanggaran terhadap hal-hal yang dianggap *pamali* diyakini dapat mendatangkan *ketulahan*, yakni konsekuensi buruk yang menimpa pelaku maupun komunitas. Keyakinan ini membentuk kontrol moral internal yang efektif tanpa memerlukan pengawasan formal yang ketat.

Dari perspektif ekologi budaya, norma *pamali* berfungsi sebagai mekanisme konservasi berbasis nilai spiritual. Kepercayaan terhadap leluhur dan konsekuensi moral atas pelanggaran menciptakan batasan etis dalam memanfaatkan hutan. Dengan demikian, etika, spiritualitas, dan konservasi menyatu dalam praktik keseharian masyarakat Batu Majang.

#### 6. Peran Sentral Tokoh Adat

Tokoh adat memiliki otoritas dalam menafsirkan dan menegakkan hukum adat terkait pengelolaan hutan. Mereka berperan sebagai penjaga nilai, mediator konflik, sekaligus pemberi sanksi atas pelanggaran aturan adat. Legitimasi mereka bersumber dari pengakuan kolektif masyarakat. Kepemimpinan adat ini memastikan bahwa norma tidak berhenti sebagai simbol budaya, tetapi benar-benar diimplementasikan. Dalam praktiknya, tokoh adat memimpin musyawarah ketika terjadi pelanggaran dan menentukan bentuk sanksi yang proporsional sesuai tingkat kesalahan. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, kepemimpinan lokal merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Di Batu Majang, peran sentral tokoh adat memperkuat integrasi antara nilai budaya, kontrol sosial, dan keberlanjutan ekologis hutan adat.

Lembaga adat memiliki struktur yang mendukung praktik pengelolaan bersama antara masyarakat adat dan negara. Dengan pengakuan hukum dari pemerintah, lembaga adat tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga berfungsi sebagai entitas kelembagaan yang sah dalam tata kelola sumber daya alam. Dalam kerangka ini, tokoh adat dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam kegiatan konservasi hutan, perlindungan ekosistem, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Kolaborasi ini akan memperkuat efektivitas pengelolaan karena menggabungkan pengetahuan lokal dan sistem formal, serta menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan wilayah adatnya.

### Integrasi Nilai Lokal dan Fungsi Ekologis Batu Majang

Integrasi antara nilai kearifan lokal dan fungsi ekologis di Kampung Batu Majang menunjukkan bahwa sistem adat masyarakat Dayak Kenyah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola lingkungan yang efektif. Hutan Adat Tana Ulen tidak diposisikan sekadar sebagai ruang produksi,

melainkan sebagai ruang ekologis yang memiliki fungsi hidrologis, konservasi keanekaragaman hayati, serta penyangga kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, norma adat, ritual agraris, serta struktur kepemimpinan tradisional berkontribusi langsung terhadap terjaganya tutupan hutan dan stabilitas ekosistem kawasan hulu Sungai Mahakam.

Nilai-nilai lokal seperti larangan menebang pohon sembarangan, pembatasan perburuan, dan konsep *pamali* membentuk sistem regulasi berbasis moral dan spiritual. Regulasi ini memperlihatkan bahwa kontrol terhadap eksploitasi sumber daya tidak hanya bertumpu pada hukum formal negara, tetapi juga pada kesadaran kolektif yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Studi yang dilakukan oleh CIFOR menunjukkan bahwa hutan yang berada dalam pengelolaan masyarakat adat cenderung memiliki tingkat deforestasi lebih rendah dibandingkan dengan kawasan yang dikelola secara sentralistik tanpa partisipasi komunitas lokal. Temuan ini memperkuat bahwa integrasi nilai lokal dengan praktik konservasi memiliki basis empiris yang kuat.

Selain berfungsi menjaga tutupan hutan, sistem adat di Batu Majang juga berkontribusi terhadap perlindungan fungsi hidrologis kawasan. Keberadaan hutan yang tetap lestari menjaga ketersediaan sumber air, mencegah erosi, serta mempertahankan kualitas tanah bagi kegiatan pertanian masyarakat. Dalam konteks ini, ritual seperti Mecaq Undat dan Uman Jenai tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga menjadi mekanisme pengingat kolektif bahwa keberhasilan panen sangat bergantung pada keseimbangan ekologis hutan. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal antara praktik budaya dan keberlanjutan ekosistem.

Integrasi tersebut juga dapat dipahami dalam kerangka *community-based natural resource management*, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya. Kepemimpinan tokoh adat, musyawarah kampung, serta sanksi sosial membentuk sistem tata kelola lokal yang adaptif terhadap dinamika lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep tata kelola kolaboratif yang menempatkan komunitas sebagai mitra strategis dalam konservasi lingkungan (Sørensen & Torfing, 2021). Dalam konteks Batu Majang, kolaborasi antara norma adat dan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata memperlihatkan model sinergi antara sistem lokal dan kebijakan formal.

Lebih jauh, integrasi nilai lokal dan fungsi ekologis juga memperkuat posisi Batu Majang sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Wisata berbasis budaya dan hutan adat tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong insentif kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Wisatawan yang datang tidak sekadar menikmati panorama, melainkan belajar tentang sistem nilai konservasi yang hidup dalam komunitas. Dengan demikian, Batu Majang dapat dipahami sebagai contoh konkret bagaimana kearifan lokal bertransformasi menjadi fondasi ekowisata berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan ekologis secara harmonis.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Majang merupakan sistem nilai yang terstruktur dan fungsional dalam menjaga kelestarian Hutan Adat Tana Ulen. Melalui larangan penebangan sembarangan, pengaturan perburuan, zonasi kawasan hutan, praktik ritual agraris, norma *pamali*, serta peran sentral tokoh adat, masyarakat membangun mekanisme konservasi berbasis budaya yang efektif dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya menjaga tutupan hutan dan fungsi ekologis kawasan hulu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya komunitas.

Integrasi antara nilai lokal dan fungsi ekologis menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak selalu bergantung pada regulasi formal negara, melainkan dapat tumbuh dari kesadaran kolektif dan sistem adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks pengembangan wisata Batu Majang, kearifan lokal menjadi fondasi ekowisata berkelanjutan yang mengharmoniskan dimensi sosial, spiritual, dan ekologis. Oleh karena itu, penguatan dan pengakuan terhadap sistem adat masyarakat lokal menjadi langkah strategis dalam mendukung konservasi hutan sekaligus pembangunan desa wisata berbasis komunitas di Kabupaten Mahakam Ulu.

## Referensi

- Ayu, I., Candraningsih, K., Bagus, I., Pujaastawa, G., & Putu, I. G. (2018). Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud*, 22(2), 311–319. <https://doi.org/10.24843/JH.2018.v22.i02.p06>
- BERANDA.CO. (2026). *Tak Hanya Kota, Gubernur Kaltim Bangun Desa Wisata Batu Majang*. <https://Beranda.Co/Tak-Hanya-Kota-Gubernur-Kaltim-Bangun-Desa-Wisata-Batu-Majang/>. <https://beranda.co/tak-hanya-kota-gubernur-kaltim-bangun-desa-wisata-batu-majang/>
- BeritaBorneo. (2026). *Jungle Tracking Tanaq Ulen Jadi Daya Tarik Wisata Batu Majang di Mahulu*. <https://Beritaborneo.Com/>. <https://beritaborneo.com/main/jungle-tracking-tanaq-ulen-jadi-daya-tarik-wisata-batu-majang-di-mahulu/>
- EditorialKaltim. (2024). *Batu Majang Eksplorasi Budaya Dayak Kenyah dan Keindahan Alam Mahakam Ulu*. [Editorialkaltim.Com. https://editorialkaltim.com/batu-majang-eksplorasi-budaya-dayak-kenyah-dan-keindahan-alam-mahakam-ulu/](https://editorialkaltim.com/batu-majang-eksplorasi-budaya-dayak-kenyah-dan-keindahan-alam-mahakam-ulu/)
- Higau, E., Jauchar, B., & Nurmiyati, N. (2025). Model Tata Kelola CSR Berbasis Collaborative Governance dan Kearifan Lokal. *International Journal of Demos*, 7(3), 140–152. <https://doi.org/doi.org/10.37950/ijd.v7i3.549>
- Jalung, D., Kamariyah, S., & Pramudiana, I. D. (2025). Community Empowerment Strategy in Tourism Village Development (Study on Batu Majang Village, Long Bagun District, Mahakam Ulu Regency). *An International Journal Tourism and Community Review*, 2(1), 09–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.69697/tourcom.v2i1.197>
- Jamaluddin, J., Hajawa, H., Hasanuddin, H., Daud, M., Naufal, N., & Nirwana, N. (2023). Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di hutan adat marena di desa pekalobean kecamatan anggeraja kabupaten enrekang. *Forest Services (FORCES)*, 01(01), 43–56.

<https://doi.org/https://doi.org/10.2429/fces01>

- Jubaedah, S., & Fajarianto, O. (2021). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. *Abdimas Awang Long*, 4(1), 1–10.
- KaltimExpose. (2025). *Batu Majang, Kampung Wisata Dayak Kenyah dengan Pesona Alam dan Budaya di Hulu Mahakam*. KaltimExpose.Com. <https://kaltimexpose.com/batu-majang-kampung-wisata-pesona-alam-dan-budaya/>
- Kemenpar. (2025). *Desa Wisata Kampung Batu Majang*. [https://jadesta.kemenpar.go.id/Desa/Kampung\\_batu\\_majang](https://jadesta.kemenpar.go.id/Desa/Kampung_batu_majang).
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 03(2), 158–174. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>
- Kuspraningrum, E., Erawati, R., Hediati, F. N., Sudiar, S., & Kurnia, M. P. (2026). Tracing the cultural heritage of Mahakam Ulu : Towards a strategy for cultural advancement. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(2), 155–169. <https://doi.org/doi.org/10.55942/pssj.v6i2.1321>
- Maria, K, H. A., & Taskur. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat di Desa Manurung Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 2(2), 43–50.
- NiagaAsia. (2023). *Prajurit Satgas Pamtas Yonarmed 5 Pancagiri – Masyarakat Silaturahmi di Acara Uman Jenai Tiga Tawai*. <https://www.niaga.asia/>. <https://www.niaga.asia/prajurit-satgas-pamtas-yonarmed-5-pancagiri-masyarakat-silaturahmi-di-acara-uman-jenai-tiga-tawai/>
- Pattaray, A. (2021). Wisata Petualangan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Desa Wisata di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 2247–2254.
- Prihatinro, D., Mardawani, P., Purba, D. P., Ulin, L., & Selatan, K. (2023). Pengelolaan Hutan Adat dengan Prinsip Kearifan Lokal (Study di Hutan Adat Riam Batu, Kecamatan Tempunak, Kabupateb Sintang, Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal PEKAN*, 8(1), 1–13.
- Resti, C., AM, I., & Astiani, D. (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Melestarikan Hutan Adat Bukit Marang Di Dusun Sidas A Desa Keranji Mancal Kabupaten Landak. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 1(1), 243–255.
- Setyoko, A., Putra, B. A., & Yohana, S. (2025). Relasi kuasa dalam materi promosi pariwisata dayak. *Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Seni*, 45–58.